

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2021)

The Effect Of Taxation Knowledge And Taxation Sanctions On Tax Compliance

(Study On Non-Employee Individual Taxpayers At KPP Pratama Bandung Cicadas 2021)

Natasya Maharani¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, natasyam@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Taxation has an important role for the economic growth of a country because taxes are a source of income that supports the country's economy. The country's economic development, which is expected to be completed voluntarily, must also be supported by the attitude of taxpayers who are obedient to taxation. There are several aspects that can have an influence on individual taxpayers in their tax compliance, including knowledge of taxation and the sanctions imposed on taxation. The purpose of this research is to find out how the knowledge of taxation, tax sanctions, and tax compliance of non-employee individual taxpayers at KPP Pratama Bandung Cicadas period 2021 and also to find out whether there is an influence of the independent variable knowledge of taxation and tax sanctions on the dependent variable of tax compliance in general, simultaneously and partially. This research is a quantitative research. The population in this study is the Non-Employee Individual Taxpayer at KPP Pratama Bandung Cicadas. This study uses a non-probability sampling technique with incidental sampling to take a sample of 100 respondents. The data were then analyzed by descriptive statistics, multiple linear regression analysis, classical assumption test and also hypothesis testing with the help of SPSS 26 software. The results of the study indicate that the variable knowledge of taxation and tax sanctions simultaneously affect tax compliance. In addition, the variable knowledge of taxation and tax sanctions partially affect tax compliance.

Keywords-tax compliance, tax knowledge, tax sanctions

Abstrak

Perpajakan memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dikarenakan pajak merupakan sumber pemasukan yang menjadi penunjang perekonomian negara. Pembangunan perekonomian negara yang diharapkan dapat terselesaikan secara sukarela ini harus didukung juga oleh sikap wajib pajak yang patuh atas perpajakan. Ada beberapa aspek yang dapat memberikan pengaruh pada wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan pajaknya diantaranya adalah pengetahuan atas perpajakan dan sanksi yang diberlakukan di perpajakan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2021 dan juga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan pajak secara simultan dan secara parsial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan *insidental sampling* guna mengambil sampel sebanyak 100 responden. Data kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan juga pengujian hipotesis dengan bantuan *software* SPSS 26. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara

parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci-kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan

I. PENDAHULUAN

Perpajakan memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dikarenakan pajak merupakan sumber pemasukan yang menjadi penunjang perekonomian negara. Tersaji dalam Tabel 1 data APBN dari tahun 2016 hingga 2021 dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar masih berasal dari perpajakan bila dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah.


Tabel 1. Data APBN dan Belanja Negara Tahun 2016 - 2020

Tahun	Pendapatan Negara (dalam triliun Rupiah)			Total Pendapatan Negara	% pendapatan dari APBN	Belanja Negara	% belanja negara dari APBN
	Penerimaan Perpajakan	PNBP	Hibah				
2016	Rp1.284,9	Rp261,9	Rp8,98	Rp1.555,8	87,11%	Rp1.864,2	89,50%
2017	Rp1.343,5	Rp311,2	Rp11,63	Rp1.666,3	95,99%	Rp2.007,3	94,10%
2018	Rp1.518,8	Rp409,3	Rp15,56	Rp1.943,7	102,58%	Rp2.213,1	99,66%
2019	Rp1.546,1	Rp409,0	Rp5,50	Rp1.960,6	90,56%	Rp2.309,2	93,83%
2020	Rp1.285,1	Rp343,8	Rp18,83	Rp1.647,7	96,93%	Rp2.595,4	94,75%

Sumber : (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2020) data yang telah diolah

Berdasarkan data Tabel 1. yang terdapat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diolah, dapat terlihat bahwa penerimaan perpajakan masih unggul sebagai pendapatan negara. Dari tahun 2016 hingga 2019, nilai penerimaan perpajakan terus meningkat namun terjadi penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya wabah virus Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan tingkat ekonomi di Indonesia.

Bersamaan dengan peran pajak yang penting, dibutuhkan pula kepatuhan pajak yang seharusnya dimiliki setiap Wajib Pajak. Kepatuhan pajak terbagi menjadi 2 meliputi Kepatuhan Formil yaitu sikap patuh dalam hal administratif meliputi pemenuhan atas syarat administratif pajak seperti syarat melakukan pelaporan pajak dan waktu pembayaran pajak dan Kepatuhan Materiil yang merupakan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan materiil perpajakan berdasarkan isi undang-undang perpajakan salah satu diantaranya adalah perhitungan nilai beban pajak secara benar (Asmarani, 2020). Tingkat kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



Gambar 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan KPP Pratama BandungCicadas Periode 2018-2021

Sumber : (KPP Pratama Bandung Cicadas, 2022) data yang telah diolah

Berdasarkan pada Gambar 1. pada periode 2018 hingga 2020 tingkat kepatuhan pajak mengalami peningkatan diiringi dengan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT dan peningkatan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Jumlah wajib pajak wajib lapor SPT di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dikarenakan terdapat perubahan KPP Pratama Bandung Karees menjadi KPP Madya Dua Bandung sesuai dengan Peraturan DJP Nomor PER-06/PJ/2021, sehingga wajib pajak orang pribadinya disebarkan ke KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Tegallega (KPP Pratama Bandung Cicadas, 2022).

Sementara itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020 hingga 31 Maret tahun 2021 masih terbilang sedikit wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT meskipun jumlah wajib pajak nya meningkat dan KPP Pratama Bandung Cicadas menyatakan bahwa penerimaan pajaknya mencapai 100% (KPP Pratama Cicadas, 2021). Data yang disajikan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas memberikan indikasi bahwa baru sebanyak 22,31% wajib pajak yang melaporkan SPT dan 77,69% sisanya dari 16.633 wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Dikatakan pihak KPP bahwa data ini merupakan hasil rekap hingga bulan Maret 2021, yang mengindikasikan masih adanya keterlambatan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Dari adanya selisih diantara jumlah wajib pajak non karyawan yang terdaftar dan juga wajib pajak non karyawan yang melakukan penyetoran SPT kepada KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2021 namun realisasi pajak nya mampu melampaui target, membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas dari data yang telah tersaji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2021 dan juga untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak secara simultan dan secara parsial.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah saat wajib pajak membayar pajak dan melaporkan pajak sesuai batas waktu sebagai bentuk tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sufiah & Venusita, 2017). Nilai kepatuhan ini menjadi penting dikarenakan perpajakan masih menjadi nilai pendapatan negara yang berperan penting bagi kelangsungan kegiatan sebuah negara yang melibatkan masyarakat didalamnya. Dalam penelitian ini indikator kepatuhan pajak yang digunakan adalah :

1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP
2. Wajib pajak patuh dalam menghitung pajak terutang
3. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu
4. Wajib pajak patuh membayar tunggakan pajak
5. Wajib pajak membayar pajak tepat jumlah
6. Wajib pajak patuh melaporkan SPT

B. Pengetahuan Perpajakan

Informasi yang diperoleh Wajib Pajak berkaitan dengan perpajakan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan definisi dari pengetahuan perpajakan menurut (Astuti & Panjaitan, 2017). Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan perpajakan dari berbagai sumber, seperti melalui pendidikan formal di perguruan tinggi ataupun sertifikasi Brevet Pajak A&B. Dalam penelitian ini indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan adalah :

1. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak
2. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan
3. Wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

C. Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2019, p. 72) sanksi perpajakan adalah bentuk keyakinan bahwa peraturan perundangan terkait perpajakan akan diikuti dan dipatuhi oleh Wajib Pajak dan juga sanksi pajak dapat menjadi sebuah alat untuk mencegah timbulnya tindak pelanggaran norma pajak. Dalam penelitian ini indikator sanksi perpajakan yang digunakan adalah :

1. Sanksi yang diberikan menciptakan rasa disiplin pada wajib pajak
2. Sanksi yang diberikan memberi efek jera
3. Sanksi yang diterapkan sesuai dengan besar ketentuan dan peraturan yang berlaku

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak


Pengetahuan perpajakan dimaknai dengan melibatkan faktor kesadaran fiskal secara umum meliputi

pengetahuan tentang prosedur dan tanggung jawab untuk menjadi patuh terhadap pajak serta pengetahuan yang lebih khusus terkait peraturan perundang-undangan pajak (Bornman & Ramutumbu, 2019). Maka dari itu, peneliti memiliki prediksi bahwa variabel pengetahuan perpajakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Prediksi ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Nugraheni & Purwanto, 2015) dan (Rahayu, 2017) yang mendapatkan hasil pada penelitiannya yaitu pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak adalah bentuk jaminan bahwa peraturan pajak akan dipatuhi wajib pajak (Mardiasmo, 2019) dan bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan dibebankan sanksi pajak, ini akan menjadi tafsiran atau cara pandang wajib pajak terhadap sanksi pajak yang akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mariani et al., 2020). Maka dari itu, peneliti memprediksi bahwa variabel sanksi pajak akan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Muoki Nzioki & Rawlings Peter, 2014), (Subarkah & Dewi, 2017) dan (Ode Anto et al., 2020) dengan mendapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjabaran dasar teori diatas, didapatkan kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data yang telah diolah (2022)

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada penjabaran kerangka pemikiran yang ada, peneliti membangun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberi visual atas data yang diteliti, artinya objek penelitian yang datanya telah diperoleh akan dideskripsikan hasilnya baik itu dalam bentuk rumusan, pelaksanaan, hasil, atau keluaran dari data yang diperoleh (Sugiyono, 2021, p. 7). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data primer yang didapatkan dengan bantuan studi kasus dan juga kuesioner.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang telah terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *sampling insidental*.

Penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS versi 26 guna membantu menerapkan teknik analisis data dengan melakukan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Pajak
- a : Konstanta
- X1 : Pengetahuan pajak
- X2 : Sanksi Pajak
- β : Koefisien regresi
- ε : Komponen error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menjadi salah satu bentuk pengujian atas instrumen pernyataan apakah mampu secara tepat mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan bantuan *software SPSS statistic* versi 26. Dari perhitungan yang dilakukan didapat *Degree of Freedom* (Df) sebesar 0,1966 dan nilai validitas seluruh item kuesioner (r tabel) lebih kecil dari r hitung atau dengan kata lain seluruh instrumen pernyataan pada kuesioner valid dan layak digunakan.

Uji reliabilitas dilakukan guna mengetahui sifat konsisten suatu instrumen apabila digunakan pada objek yang sama pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2021, p. 176). Hasil pengujian mengacu pada nilai *Cronbach's Alpha* yang dapat diterima yaitu $> 0,6$, dan nilai reliabilitas variabel Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berada diatas 0,6 atau dengan kata lain seluruh instrumen pernyataan pada kuesioner reliabel.

B. Analisis Statistik Deskriptif

1. Kepatuhan Pajak (Y)

Rata-rata skor total jawaban responden sebesar 439,556 terhadap item pernyataan pada variabel Kepatuhan pajak (Y) ada pada skala "Sangat Setuju". Hal ini memberi indikasi bahwa tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas berada pada kategori patuh dari segi pendaftaran, penghitungan beban pajak, pembayaran beban pajak hingga pada pelaporan beban pajak terutang.

2. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Rata-rata skor total jawaban responden sebesar 428,563 terhadap item pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) ada pada skala "Sangat Setuju". Hal ini memberi indikasi bahwa tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas sudah baik dari segi pengetahuan fungsi, peraturan yang mengatur, sistem pemungutan, hingga kepada hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

3. Sanksi Perpajakan (X2)

Rata-rata skor total jawaban responden sebesar 438,714 terhadap item pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan (X2) ada pada skala "Sangat Setuju". Hal ini memberi indikasi bahwa diterapkannya sanksi perpajakan mampu meningkatkan rasa disiplin wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan beban pajak.

C. Method of Successive Interval (MSI)

Method of Successive Interval (MSI) merupakan suatu metode perubahan skala yang semula adalah skala likert yang berbentuk skala ordinal menjadi skala interval guna memenuhi analisis selanjutnya yaitu analisis regresi (Mondiana et al., 2018). Penelitian ini menggunakan kuesioner yang menghasilkan skala likert sebagai data acuan yang merupakan data yang berskala ordinal, dimana data berskala ordinal tidak menunjukkan perbandingan antara satu jawaban dengan jawaban lainnya pada pertanyaan yang sama.

Pada penelitian ini data hasil kuesioner yang masih termasuk kedalam jenis data ordinal belum dapat diproses secara maksimal oleh bantuan *software SPSS Statistic* versi 26, atau dengan kata lain, apabila data hasil penelitian yang berbentuk data ordinal diolah secara langsung maka akan diperoleh hasil data yang tidak terdistribusi secara normal yang diakibatkan dari adanya data bernilai ekstrem (tinggi atau rendah). Perubahan data dari jenis ordinal menjadi interval diperlukan dalam penelitian ini agar data hasil penelitian dapat diolah dan dianalisis secara baik. Setelah data kuesioner berskala ordinal ditransformasi menjadi skala interval kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah data penelitian telah dilakukan secara tepat dan terhindar dari masalah asumsi klasik statistik. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dikarenakan peneliti menggunakan data cross section dengan tipe data primer maka uji autokorelasi tidak akan dilakukan.

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov memiliki nilai normalitas monte carlo sebesar $0,073 > 0,05$ artinya data terdistribusi secara normal dan sampel pada penelitian ini mampu mewakili populasi yang ada.

2. Uji Multikolinearitas

Nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 menjadi indikator ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel independen, pada variabel Pengetahuan Perpajakan nilai toleransi dan VIF adalah 0,295 dan 3,393 dan variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai toleransi dan VIF sebesar 0,295 dan 3,393 yang menandakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan pada penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada variabel

independen, terlihat bahwa angka signifikansi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,168 dan Sanksi Perpajakan (X2) 0,655 dimana nilai ini > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,785	1,320		,595	,553		
	Pengetahuan Perpajakan	,138	,043	,232	3,228	,002	,295	3,393
	Sanksi Perpajakan	,898	,090	,719	9,991	,000	,295	3,393

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber : Data SPSS yang telah diolah

Berdasarkan pada Tabel 2. dapat dituliskan bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,785 + 0,138X_1 + 0,898X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda ini dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Konstanta a sebesar 0,785 bermakna jika variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah maka variabel dependen Kepatuhan Pajak (Y) bernilai 0,785 (Konstan).
2. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan senilai 0,138 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,138 dengan variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan senilai 0,898 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan variabel sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,898 dengan variabel lain bernilai tetap.

F. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 ^a	,852	,849	2,62108

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Data SPSS yang telah diolah

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat ditarik simpulan bahwa hasil uji koefisien determinasi pada kolom *Adjusted R Square* bernilai 0,849 atau setara dengan 84,9%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 84,9% dan 15,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar daripada penelitian ini.

2. Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3832,806	2	1916,403	278,951	,000 ^b
	Residual	666,395	97	6,870		
	Total	4499,201	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Data SPSS yang telah diolah

Berdasarkan pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000 < 0,05, artinya sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel

Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan pajak (Y).

3. Pengujian Parsial (Uji t)

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan pajak (Y)

Berdasarkan pada Tabel 2, diketahui nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,002. Nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan pajak (Y).

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan pajak (Y)

Berdasarkan pada Tabel 2, diketahui nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadinon-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2021 dan hasil uji koefisien *Adjusted R Square* bernilai 0,849 atau setara dengan 84,9%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 84,9%
2. Kesimpulan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh :
 - a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadinon-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2021.
 - b. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2021.

B. Saran

1. Bagi pihak KPP Pratama Bandung Cicadas, perlu meningkatkan pengetahuan perpajakan dengan memberi informasi tambahan terkait peraturan apa saja yang ada dibawah UU KUP melalui sosial media yang dimiliki dan penyampaian pada wajib pajak terkait penerapan sanksi pajak adalah untuk meminimalisir adanya pelanggaran pajak sehingga wajib pajak merasa jera dan akan berusaha mengurangi pelanggaran terkait perpajakan.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas, disarankan untuk tetap disiplin melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT dan lebih sering mengunjungi situs web atau media sosial milik KPP Pratama Bandung Cicadas untuk meningkatkan pengetahuan terkait perpajakan dan juga terhindar dari jeratan sanksi akibat melakukan pelanggaran.
3. Bagi masyarakat yang masih belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, disarankan untuk melakukan pendaftaran guna memberikan kontribusi wajib kita kepada negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

REFERENSI

- Asmarani, N. G. C. (2020, March 23). *Apa Itu Kepatuhan Pajak?* <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Astuti, A. N. P., & Panjaitan, I. (2017). Pengaruh E-Faktur dan Pengetahuan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 1–13. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/876/0>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditari Accountancy Research Vol. 27, No. 6, 2019, 27*. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- KPP Pratama Bandung Cicadas, B. (2022). *Data KPP Pratama Bandung Cicadas*. <https://data.unsyiah.ac.id/mahasiswa-aktif>
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, R. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020*. 2020. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 998–1012.
- Mondiana, Y. Q., Pramodyo, H., & Sumarminingsih, E. (2018). Structural Equation Modeling on Likert Scale

- Data With Transformation by Successive Interval Method and With No Transformation. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 8(5), 398–405. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.5.2018.p7751>
- Muoki Nzioki, P., & Rawlings Peter, O. (2014). Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector: A Case of Real Estate Owners in Nakuru Town, Kenya. In *Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN* (Vol. 5, Issue 11). www.iiste.org
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ode Anto, L., Hamid, W., & Lepong Bulan, N. (2020). *Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability and taxpayer compliance*. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(1), 211–226.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sufiah, & Venusita, L. (2017). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya. In *Jurnal Akuntansi AKUNESA* (Vol. 5, Issue 3). www.depkeu.go.id, Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.